



# **ZONA INTEGRITAS**

## **BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

### **AREA VI**

## **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**



Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-23529000  
Fax. 021-3520177



**TINDAKLANJUT DAN PERBAIKAN  
PENGADUAN DAN KONSULTASI  
PELAYANAN**

**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE JANUARI TAHUN 2021**



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Nomor : 42/2900/PW.02/02/2021  
Tanggal : 05 Februari 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE JANUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat nomor 52/2900/02/2021 tanggal 4 Januari 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! bulan Januari 2021.

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.



## D. HASIL MONITORING

### **Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - Tatap muka;
  - *Call-center*;
  - Surat atau *email*, SMS;
  - Media sosial;
  - *Website*;
  - Aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;
  - dan lainnya.
2. Admin nasional melakukan:
  1. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  2. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  4. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin instansi melakukan:
  - Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;



- Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
4. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang. Pejabat Penghubung melakukan:
- Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

#### **Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Januari s.d Januari 2021**

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Januari s.d Januari tahun 2021:

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Januari s.d. Januari 2021**

No.	Bulan	Laporan Masuk	Belum ditindaklanjuti	Telah ditindaklanjuti
1.	Januari	-	-	-
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat periode Januari 2021 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Januari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



Inspektur  
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002  
*Digital Signature*  
[mk1844100504210205083117](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021**



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Nomor : 78.1/2900/PW.02/03/2021  
Tanggal : 2 Maret 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat nomor 83.1/2900/03/2021 tanggal 1 Maret 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! bulan Februari 2021.

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.



## D. HASIL MONITORING

### **Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - Tatap muka;
  - *Call-center*;
  - Surat atau *email*, SMS;
  - Media sosial;
  - *Website*;
  - Aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;
  - dan lainnya.
2. Admin nasional melakukan:
  1. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  2. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  4. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin instansi melakukan:
  - Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;



- Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
4. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang. Pejabat Penghubung melakukan:
- Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

#### **Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Januari s.d Februari 2021**

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Januari s.d Februari tahun 2021:

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Januari s.d. Februari 2021**

No.	Bulan	Laporan Masuk	Status Laporan	Keterangan
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	2	Telah selesai	Tidak dapat diproses karena telah masuk dalam ranah pengadilan
<b>Total</b>		<b>2</b>		



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat periode Februari 2021 dapat kami laporkan bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, namun tidak dapat diproses dikarenakan sudah masuk ke dalam ranah pengadilan dan SP4N-LAPOR! tidak berwenang untuk mengintervensi proses peradilan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Februari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



Inspektur  
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002  
*Digital Signature*  
*mk1104691623210304022831*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE MARET TAHUN 2021**



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Nomor : 111/2900/PW.02/04/2021  
Tanggal : 5 April 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE MARET TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat nomor 117/2900/04/2021 tanggal 5 April 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! bulan Maret 2021.

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.



## D. HASIL MONITORING

### **Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - Tatap muka;
  - *Call-center*;
  - Surat atau *email*, SMS;
  - Media sosial;
  - *Website*;
  - Aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;
  - dan lainnya.
2. Admin nasional melakukan:
  1. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  2. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  4. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin instansi melakukan:
  - Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;



- Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
4. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang. Pejabat Penghubung melakukan:
- Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

#### **Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode Januari s.d Maret 2021**

Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Januari s.d Maret tahun 2021:

#### **Rekapitulasi Hasil Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Januari s.d. Maret 2021**

No.	Bulan	Laporan Masuk	Status Laporan	Keterangan
1	Januari	-	-	-
2	Februari	2	Telah selesai	Tidak dapat diproses karena telah masuk dalam ranah pengadilan
3	Maret	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2</b>		



## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat periode bulan Maret 2021 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Demikian kami sampaikan laporan hasil monitoring Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Maret 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



Inspektur  
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002  
*Digital Signature*  
*mk-1907102669210407104324*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021**



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Nomor : 231/2900/PW.02/07/2021  
Tanggal : 14 Juli 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 199/2900/07/2021 tanggal 13 Juli 2021, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Triwulan Tahun II 2021.

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan



Publik;

9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim



Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!

#### **D. HASIL MONITORING**

##### **Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindaklanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

##### **Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - Tatap muka;
  - *Call-center*;
  - Surat atau *email*, SMS;
  - Media sosial;
  - *Website*;
  - Aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!;
  - dan lainnya.
2. Admin nasional melakukan:



1. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  2. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  4. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin instansi melakukan:
- Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
4. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang. Pejabat Penghubung melakukan:
- Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
  - Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

#### **Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

#### **Hasil Monitoring Penanganan Laporan SP4N-LAPOR! Triwulan II Tahun 2021**

Berikut kami sampaikan Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Triwulan II :

No.	Bulan	Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
1	April	-	-	-	-
2	Mei	-	-	-	-
3	Juni	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>0</b>			



**Rekapitulasi Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Triwulan I s.d. Triwulan II Tahun 2021**

Adapun Rekapitulasi Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Triwulan I s.d Triwulan II :

No.	Bulan	Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	2	-	Telah selesai	Tidak dapat diproses karena telah masuk dalam ranah pengadilan
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2</b>			

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) periode Triwulan II Tahun 2021 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Budi Achmad Djohari**



**LAPORAN HASIL MONITORING  
PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR!  
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022**



SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Nomor : 1440/2900/PW.02/04/2022  
Tanggal : 11 April 2022

**Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

## LAPORAN HASIL MONITORING PENANGANAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL SP4N-LAPOR! PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 121/2900/04/2022 tanggal 06 April 2022, kami telah melaksanakan monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Monitoring terhadap Penanganan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Triwulan I Tahun 2022.

### I. DASAR HUKUM

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- H. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- I. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



- J. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- K. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- L. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- M. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- N. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **II. TUJUAN MONITORING**

- A. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- B. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **III. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

## **IV. HASIL MONITORING**

### **A. Konsep Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada



setiap penyelenggara agar pengelolaan pengaduan dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut pengaduan.

SP4N dibentuk untuk mendorong “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang.

SP4N bertujuan:

1. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, terkoordinasi karena diakses *real time*;
2. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **B. Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional**

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
  - a. Tatap muka;
  - b. *Call-center*;
  - c. Surat atau *email*, SMS;
  - d. Media sosial;
  - e. *Website*;
  - f. Aplikasi lainnya.
2. Admin Nasional melakukan:
  - a. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di tingkat nasional;
  - d. Meneruskan pengaduan kepada Lembaga/Instansi yang berwenang.
3. Admin Instansi melakukan:
  - a. Telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan di Lembaga/Instansi;
  - d. Meneruskan pengaduan kepada Unit Kerja yang berwenang.
4. Pejabat Penghubung melakukan:



- a. Telaah, verifikasi dan respon terhadap pengaduan yang diterima sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditentukan;
- b. Menginput Pengaduan yang diterima secara langsung.

**C. Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan**

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

**D. Hasil Monitoring Penanganan Laporan SP4N-LAPOR! Triwulan I Tahun 2022**

Berikut kami sampaikan Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Triwulan I:

No.	Bulan	*Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
1	Januari	14 Januari	Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Telah selesai	Telah diproses dan ditindaklanjuti
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1</b>			

**E. Rekapitulasi Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! Periode Triwulan I TA 2022**

Adapun Rekapitulasi Hasil Monitoring Penanganan Laporan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional SP4N-LAPOR! periode Triwulan I:

No.	Bulan	Laporan Masuk	Disposisi Unit Kerja	Status Laporan	Keterangan
-----	-------	---------------	----------------------	----------------	------------



1	Januari	14 Januari	Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Telah selesai	Telah diproses dan ditindaklanjuti
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>1</b>			

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) periode Triwulan I Tahun 2022, dapat kami laporkan bahwa terdapat 1 (satu) laopran pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dan telah selesai (diproses dan ditindaklanjuti).

Inspektur,  
**Budi Achmad Djohari**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71 TAHUN 2020

### TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan fungsi pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang, perlu adanya pengelolaan pengaduan yang efektif, sederhana, cepat, tuntas, dan terintegrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua



Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
15. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETRIS JENDERAL TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHAKAMAH KONSTITUSI.**



- KESATU : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
    - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
  2. Penanggung jawab/Ketua:
    - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan;
    - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
    - c. memimpin, mengkoordinasikan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
  3. Anggota:
    - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
    - b. merencanakan, melakukan sinkronisasi, mengkonfirmasi rencana pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - c. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Penanggung Jawab; dan
    - d. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung Jawab.



4. Pengelola Pengaduan/Tim Admin:
  - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti,
  - b. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung pada unit kerja atau pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
  - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai kewenangannya.
5. Pejabat Penghubung:
  - a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Unit Kerja untuk ditindaklanjuti; dan
  - b. menjawab dan menyampaikan jawaban atas tindak lanjut laporan masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini hingga Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris



Jenderal Mahkamah Konstitusi ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi RI;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Ketua Ombudsman RI;
6. Yth. Inspektur Mahkamah Konstitusi RI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2020

**SEKRETARIS JENDERAL,  
M. GUNTUR HAMZAH**



*Digital Signature*  
mk-1962662200221111208

Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Nomor : NOMOR 71 TAHUN 2020  
Tanggal : 22 Februari 2020

**TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT  
(LAPOR) SISTEM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
(SP4N) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	M. Guntur Hamzah	Sekretaris Jenderal	Pembina
2.	Muhidin	Panitera	Pembina
3.	Pawit Haryanto	Inspektur	Penanggung Jawab
4.	Dillon Davin Zebadiah	Auditor	Pengelola Pengaduan
5.	Andi Siti Chadidjah B	Auditor	Pengelola Pengaduan
6.	Teguh Wahyudi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota/Pejabat Penghubung
7.	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Anggota/Pejabat Penghubung
8.	Budi Achmad Djohari	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota/Pejabat Penghubung
9.	Heru Setiawan	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Anggota/Pejabat Penghubung
10.	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dan Plt. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Anggota/Pejabat Penghubung
11.	Elisabeth	Plt. Kepala Biro Umum	Anggota/Pejabat Penghubung
12.	Imam Margono	Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Anggota/Pejabat Penghubung

SEKRETARIS JENDERAL, **M. GUNTUR HAMZAH** —



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS  
No. 45/2900/PW.02.00/2/2019**


Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Inspektur  
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan  
Januari 2019  
Tanggal : 12 Februari 2019

---

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada periode bulan Januari 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Inspektur



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE JANUARI TAHUN 2019**



Nomor : **44** /2900/PW.02.01/2/2019  
Tanggal : **12** Februari 2019



## **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)  
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

---

### **LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE JANUARI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor /2900/PW.01/2/2019 tanggal 11 Februari 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2019.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Januari tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2019

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil		<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Januari 2019 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Inspetkur



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE APRIL TAHUN 2019**



Nomor : 271 /2900/PW.02.01/5/2019  
Tanggal : 24 Mei 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)  
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

---

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE APRIL TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 67 /2900/PW.01/5/2019 tanggal 22 Mei 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan April 2019.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode April tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan April 2019

No.	Media Penyiampaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d April 2019**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan April tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d April 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d April 2019**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	-		<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
3	Maret	-		
4	April	-		
<b>Total</b>		<b>1</b>		

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan April 2019 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).


Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode April 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE MEI TAHUN 2019**



Nomor : 306 /2900/PW.02.01/6/2019  
Tanggal : 20 Juni 2019



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)  
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

## LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE MEI TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 15 /2900/PW.01/6/2019 tanggal 19 Juni 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Mei 2019.

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Mei tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Mei 2019

No.	Media Penyalpaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Mei 2019**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Mei tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Mei 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Mei 2019**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	-		<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
3	Maret	-		
4	April	-		
5	Mei	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
<b>Total</b>		<b>3</b>		

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Mei 2019 dapat kami laporkan bahwa terdapat 2 (dua) pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* dan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* tersebut tidak dapat diproses dikarenakan data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan materi pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Mei 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Inspektur,



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE DESEMBER TAHUN 2019**



Nomor : 550 /2900/PW.02.01/12/2019  
Tanggal : 27 Desember 2019



## **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon(62-21)  
23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

### **LAPORAN HASIL PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PERIODE DESEMBER TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 153 /2900/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2019.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Desember tahun 2019 yang masuk dan diterima oleh Tim Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2019

No.	Media Penyebaran Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

- Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Desember 2019

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Desember tahun 2019, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Desember 2019 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Desember 2019**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	-		<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
3	Maret	-		
4	April	-		
5	Mei	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
6	Juni	2	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
7	Juli	-		
8	Agustus	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
9	September	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
10	Oktober	1	Sedang dalam proses	
11	November	-		
12	Desember	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	
<b>Total</b>		<b>9</b>		

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Desember 2019 dapat kami laporkan bahwa terdapat 1 (satu) pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* dan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* tersebut tidak dapat diproses dikarenakan data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan materi pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Desember 2019. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Pawit Haryanto

NIP. 19640217 198503 1 002

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE JANUARI TAHUN 2020**



Nomor : 75/2900/PW.02/02/2020

Tanggal : 14 Februari 2020



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE JANUARI TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No.14.1/2900/PW.01/2/2019 tanggal 13 Februari 2020, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2020.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:



No.	Media Penyelesaian Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan Whistleblowing System di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

(1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;

(2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;

(3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;

(4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan



*Whistleblowing System* periode bulan Januari 2020 dapat kami laporkan bahwa terdapat 1 (satu) pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* dan pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* tidak dapat diproses dikarenakan data tidak lengkap dan tidak sesuai dengan materi pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto



Digital Signature  
mk867191278200214105516

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2020**



Nomor : 151/2900/PW.02.01/3/2020  
Tanggal : 10 Maret 2020



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE FEBRUARI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 21/2900/PW.01/3/2020 tanggal 9 Maret 2020, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Februari 2020.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Februari tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:



## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Februari 2020

No.	Media Penyebaran Pengaduan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.



- Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Februari 2020

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Februari tahun 2020, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Februari 2020 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Februari 2020**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	1	Tidak dapat diproses dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	
<b>Total</b>		<b>1</b>		

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Februari 2020 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Februari 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
Pawit Haryanto





**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  
PERIODE MEI TAHUN 2020**



Nomor : 496/2900/PW.02.01/06/2020  
Tanggal : 16 Juni 2020



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE MEI TAHUN 2019**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 191/2900/6/2020 tanggal 15 Juni 2020, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Mei 2020.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Mei tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:



## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Mei 2020

No.	Media Penyelesaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	-	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.



- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Mei 2020**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Mei tahun 2020, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Mei 2020 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Mei 2020**

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Januari	1	Telah selesai	Tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pegaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	
4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>1</b>			

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Mei 2020 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Mei 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Pawit Haryanto**





**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE DESEMBER TAHUN 2020**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 942/2900/PW.02.01/12/2020

Tanggal : 30 Desember 2020



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE DESEMBER TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 497/2900/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2020.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Desember tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:



## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Desember 2020

No.	Media Penyalpaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	-	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.



- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Desember 2020**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Desember tahun 2020, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Desember 2020 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Desember 2020**

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Januari	1	Telah selesai	Tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	
4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	
9	September	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	
11	November	1	Telah selesai	Telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
12	Desember	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>2</b>			

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Desember 2020 dapat kami laporkan bahwa tidak



terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Desember 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



*Digital Signature*  
mk55265531201229011653

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE OKTOBER TAHUN 2020**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 856/2900/PW.02.01/11/2020

Tanggal : 09 November 2020



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE OKTOBER TAHUN 2020**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. /2900/11/2020 tanggal 5 November 2020, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Oktober 2020.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- 1) Penyalahgunaan wewenang;
- 2) Pelanggaran disiplin pegawai;
- 3) Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- 4) Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan *Whistleblowing System* periode Oktober tahun 2020 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:



## Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Oktober 2020

No.	Media Penyiampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	-	-	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Pasal 6 ayat :

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.



- **Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Bulan Januari s.d Oktober 2020**

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Oktober tahun 2020, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Oktober 2020 :

**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System*  
bulan Januari s.d Oktober 2020**

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan	Keterangan
1	Januari	1	Telah selesai	Tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	-	
3	Maret	-	-	-	
4	April	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	
9	September	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>1</b>			

#### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System* periode bulan Oktober 2020 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).



Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Oktober 2020. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



*Digital Signature*  
mk-1435000710201106110842

**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE JANUARI TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 48.1/2900/PW.02.01/02/2021

Tanggal : 09 Februari 2021



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE JANUARI TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 61/2900/02/2021 tanggal 5 Februari 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Januari 2021.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan terima melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Januari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

### Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Januari 2021

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Link Akses
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS periode Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Januari 2021 yang berjumlah



1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2)

Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Januari 2021 berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM  
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 82/2900/PW.02.01/03/2021

Tanggal : 08 Maret 2021



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. /2900/03/2021 tanggal 2 Maret 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* bulan Februari 2021.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

### Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Februari 2021

No.	Media Penyampaian Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Link Akses
1	Aplikasi <i>Whistleblowing System</i>	Nihil	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>

## 3. Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Januari s.d Februari 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System* pada bulan Februari tahun 2021, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* dari bulan Januari s.d Februari 2021 :



**Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System***  
**bulan Januari s.d Februari 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	
<b>Total</b>		<b>1</b>		

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode bulan Februari 2021 dapat kami laporkan bahwa tidak terdapat pengaduan baik dari pegawai dan/atau masyarakat (berjumlah nihil).

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Februari 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 232/2900/PW.02.01/07/2021

Tanggal : 14 Juli 2021



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 196/2900/07/2021 tanggal 12 Juli 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2021.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
  - a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan II Tahun 2021 (April, Mei dan Juni) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan Whistleblowing System Periode Triwulan II Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	April	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
2	Mei	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
3	Juni	0	-	-

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan II Tahun 2021 yang berjumlah 2 (dua) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan dan tidak disertai dengan bukti pendukung sesuai dengan yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:



- Pasal 2 ayat (2)  
Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
  - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
    - a. identitas pelapor;
    - b. identitas terlapor;
    - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
    - d. pihak yang terlibat.
  - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

### 3. Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan II Tahun 2021:

#### Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan II Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	
5	Mei	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria	



			pengaduan
6	Juni	-	-
<b>Total</b>		<b>4</b>	

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan II Tahun 2021 berjumlah 2 (dua) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan dan tidak disertai bukti pendukung.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan II Tahun 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**



**LAPORAN HASIL  
PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021**



Area RB : Penguatan Pengawasan

Nomor : 1360/2900/PW.02/12/2021

Tanggal : 22 Desember 2021



# **LAPORAN HASIL**

## **PENANGANAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

### **PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat No. 446/2900/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, kami telah melaksanakan penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2021.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



## **B. TUJUAN MONITORING**

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **C. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* di laman website Mahkamah Konstitusi beserta data-data pendukung.

## **D. HASIL MONITORING**

### **1. Kriteria Penanganan Pengaduan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Pelanggaran disiplin pegawai;
- c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
- d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.



(2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- (1) Tim Penanganan *Whistleblowing System* wajib menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan;
- (2) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, *whistleblower* melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Tim Penanganan *Whistleblowing System*;
- (3) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *whistleblower* dianggap mencabut pengaduannya;
- (4) Pengaduan dari *whistleblower* diadministrasikan oleh Tim Penanganan *Whistleblowing System*.

## 2. Hasil Penanganan Pengaduan WBS

Berdasarkan Pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2021 (Oktober, November, dan Desember) dan setelah dilakukan analisis dapat kami sampaikan hasil penanganan pengaduan WBS sebagai berikut:

### Hasil Penanganan *Whistleblowing System* Periode Triwulan IV Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan yang diterima	Status Pengaduan	Hasil Penanganan Pengaduan
1	Oktober	0	-	-
2	November	0	-	-
3	Desember	1	Selesai	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan

Bahwa pengaduan yang masuk melalui Aplikasi WBS periode Triwulan IV Tahun 2021 yang berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena Pengaduan tersebut tidak memenuhi kriteria pengaduan sesuai yang tercantum pada Persekjen MK No. 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (2)



Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Pasal 3 ayat (1) dan (2):
    - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
      - a. identitas pelapor;
      - b. identitas terlapor;
      - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
      - d. pihak yang terlibat.
    - (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

### 3. Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan *Whistleblowing System*, berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021:

#### Rekapitulasi Hasil Penanganan *Whistleblowing System* s.d Triwulan IV Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Media Pelaporan Pengaduan
1	Januari	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	<a href="https://wbs.mkri.id">https://wbs.mkri.id</a>
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	
5	Mei	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan	
6	Juni	-	-	



7	Juli	-	-
8	Agustus	2	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
9	September	-	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	1	Tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan
<b>Total</b>		<b>6</b>	

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat kami simpulkan bahwa Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) periode Triwulan IV Tahun 2021 berjumlah 1 (satu) tidak dapat kami proses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan kriteria pengaduan.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan *Whistleblowing System* periode Triwulan IV Tahun 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS No. 1031/2900/PW.02/12/2021


Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Inspektur  
Perihal : Penyampaian Hasil Telaahan atas Pengaduan WBS perihal Keaslian Dokumen  
Putusan MK  
Tanggal : 21 Desember 2021

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 pukul 04:05 WIB, Tim Penanganan Pengaduan MK telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* dengan perihal Keaslian Dokumen Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

Atas pelaporan tersebut, Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan analisa dan telaah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan judul Keaslian Dokumen Putusan MK berisi sebagai berikut:  
*“Ada yang memberi copy putusan MK bahwa beliau telah mendapatkan proyek pembangunan, saya mau memastikan berkas ini asli adanya atau pemalsuan dokumen”*  
(Isi pengaduan diatas telah sesuai dengan yang disampaikan melalui aplikasi WBS tanpa ada pengurangan atau penambahan isi pengaduan)
2. Menurut pelapor, unit kerja (terlapor) yang terkait dengan pengaduan tersebut adalah PT Putra Ibu Mandiri
3. Hasil pemeriksaan pada aplikasi *Whistleblowing System*, pelapor melampirkan bukti-bukti/berkas yang mendukung pengaduan berupa photo sebagai berikut:





4. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:  
Pasal 3 ayat :
  - (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:
    - a. identitas pelapor;



- b. identitas telapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap pelaporan pengaduan tersebut diatas, maka Tim Penanganan Pengaduan MK berkesimpulan bahwa Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* dengan perihal Keaslian Dokumen Putusan MK memiliki kriteria pengaduan dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat Tim Penanganan Pengaduan akan meneruskan Pengaduan diatas kepada unit kerja terkait yakni Kepaniteraan untuk dapat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.

Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa atas pelaporan pengaduan dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Budi Achmad Djohari**

Tembusan Yth:

Panitera Mahkamah Konstitusi





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS No. 296/2900/PW.02/09/2021

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Dari : Inspektur

Perihal : Penyampaian Hasil Telaahan atas Pengaduan WBS perihal Konflik Pilkada Yalimo

Tanggal : 02 September 2021

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09:56 WIB dan pukul 12:16 WIB, Tim Penanganan Pengaduan MK telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* dengan perihal Konflik Pilkada Yalimo.

Atas pelaporan tersebut, Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan analisa dan telaah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan judul Konflik Pilkada Yalimo berisi sebagai berikut:

- Pengaduan masuk tanggal 27 Agustus 2021 pukul 09:56 WIB

*MK Yang Terhormat*

*Dalam kesempatan ini kami masyarakat Yalimo ingin menanyakan persolaan sengketa Pilkada Kab.Yalimo Papua yg berlarut.*

*MK suda memutuskan untuk dilakukan PSU (Pemungutan suara ulang), tetapi kubu yg tidak puas dengan keputusan MK melakukan tindakan pembakaran dan Pemalangan yg masih terus dilakukan Gubernur Papua telah melantik PJS BUPATI pada tgl 26-08-2021 untuk mengambil alih pemerintahan kabupate Yalimo guna mempersiapkan dan menyukseskan Pemilu kada ulang.*

*Yg jadi pertanyaan bagi kami adalah... Pernyataan serang gubernur Pada saat melantik PJS bupati Yalimo, gubernur " Saya suda bicara dengan Mendagri, kalo PJS Bupati tidak bisa mengendalikan situasi yalimo dan konflik masih berkepanjangan sehingga PSU tidak bisa dilaksanakan maka saya akan ambil alih untuk melantik bupati yg suda di tetapkan oleh KPU kabupaten sebelumnya...*

*Mohon pencerahan*

*Apakah di republik kita ini seorang gubernur ataupun Menteri bisa mengambil tindakan diluar perintah MK??*

*Apakah Gubernur Papua memiliki otoritas untuk tidak mengindahkan keputusan MK??*

*Bagaimana aturan tata negara kita?*



*Mohon pencerahan/ tanggapan dan respon dari lembaga MK*

*Gubernur Papua Lantik Ribka Haluk Sebagai Penjabat Bupati Yalimo*

<https://kabarpapua.co/gubernur-papua-lantik-ribka-haluk-sebagai-penjabat-bupati-yalimo/#.YShdV1seUhk.twitter>

- Pengaduan masuk tanggal 27 Agustus 2021 pukul 12:16 WIB

*MK yang terhormat berikut VIDEO pernyataan gub.papua saat melantik PJS BUPATI YALIMO*

<https://www.antaraneews.com/video/2354666/gubernur-papua-lantik-pejabat-bupati-yalimo>

(Isi pengaduan diatas telah sesuai dengan yang disampaikan melalui aplikasi WBS tanpa ada pengurangan atau penambahan isi pengaduan)

2. Menurut pelapor, unit kerja (terlapor) yang terkait dengan pengaduan tersebut adalah Gubernur Papua;
3. Hasil pemeriksaan pada aplikasi *Whistleblowing System*, pelapor melampirkan bukti-bukti/berkas yang mendukung pengaduan berupa:
  - a. Link Gubernur Papua Lantik Ribka Haluk Sebagai Penjabat Bupati Yalimo  
<https://kabarpapua.co/gubernur-papua-lantik-ribka-haluk-sebagai-penjabat-bupati-yalimo/#.YShdV1seUhk.twitter>
  - b. Link video pernyataan Gubernur Papua saat melantik PJS Bupati Yalimo  
<https://www.antaraneews.com/video/2354666/gubernur-papua-lantik-pejabat-bupati-yalimo>
4. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pegawai atau masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran dapat menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblowing System* pada laman website Mahkamah Konstitusi.
5. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas dapat berkaitan dengan dugaan :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - c. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
6. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:  
Pasal 3 ayat :

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling kurang memuat:



- a. identitas pelapor;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
  - d. pihak yang terlibat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil analisa terhadap pelaporan pengaduan tersebut diatas, maka Tim Penanganan Pengaduan MK berkesimpulan sebagai berikut:

Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* dengan perihal Konflik Pilkada Yalimo memiliki kriteria pengaduan dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2). Namun demikian, sebagai bentuk perhatian Tim Penanganan Pengaduan akan meneruskan Pengaduan diatas kepada unit kerja terkait yakni Kepaniteraan untuk dapat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.

Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa atas pelaporan pengaduan dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Budi Achmad Djohari**

Tembusan Yth:

1. Panitera;
2. Panitera Muda 1;
3. Panitera Muda 2;
4. Panitera Muda 3.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 510/2900/PW.02.03/11/2019

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Inspektur  
Perihal : Penyampaian Pengaduan Whistleblowing System dengan perihal kerugian atas dimajukannya jadwal sidang perkara  
Tanggal : 29 November 2019

Dengan hormat, kami laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 pukul 00.00 WIB, Tim Penanganan Pengaduan MK telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System*.

- Laporan pengaduan dengan jenis administrasi umum perihal kerugian atas dimajukannya jadwal sidang perkara No. 57/PUU-XVII/2019 dengan uraian sebagai berikut:
  1. Bahwa para pemohon melalui kuasanya telah memasukkan permohonan PUU yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 57/PUU-XVII/2019 pada tanggal 18 September 2019;
  2. Bahwa Mahkamah melalui Panitera telah melakukan update jadwal sidang melalui website Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober 2019;
  3. Bahwa tiba tiba terjadi perubahan jadwal sidang yang semulanya pada tanggal 9 Oktober menjadi tanggal 30 September, dan pihak kami diminta untuk merubah jadwal sidang H-1 sebelum sidang oleh Panitera yang bernama Sdr. Muhidin, dan kami hadir ke persidangan semata-mata untuk menghormati Mahkamah;
  4. Jika ditinjau kembali, perkara No. 55/PUU-XVII/2019 dijadwalkan pada tanggal 02 Oktober 2019, perkara No. 56/PUU-XVII/2019 dijadwalkan pada tanggal 08 Oktober 2019, dan Perkara kami yang sepatutnya dijadwalkan pada tanggal 09 Oktober telah diubah secara tiba-tiba menjadi tanggal 30 September 2019, dimana kami dirugikan atas percepatan jadwal sidang tersebut karena kalkulasi waktu perbaikan permohonan yang telah kami hitung-hitung, menjadi sia-sia;
  5. Pihak kami, mencurigai salah satu Panitera Mahkamah atas nama Sdr. Muhidin yang mengatur jadwal sidang sehingga jadwal sidang perkara kami menjadi lebih cepat



karena pertimbangan bahwa nomor UU dalam perkara kami, dinomori dan masuk dalam lembaran negara tanggal 17 Oktober 2019, sehingga memiliki dampak hukum bagi permohonan kami;

6. Alasan kami mencurigai yang bersangkutan karena yang meminta kepada kami terkait jadwal sidang dan diberitahukan saat H-1 adalah yang bersangkutan melalui kuasa kami, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi;
7. Pada dasarnya, wajar jadwal sidang dimajukan, namun ada ketidakwajaran dalam perkara 57 ini karena (1) ada akibat hukum dari pemajuan jadwal yakni berkas perbaikan harus dimasukkan sebelum nomor keluar (2) tidak ada alasan yang jelas dari yang bersangkutan kenapa minta jadwal dimajukan dan (3) yang dimajukan hanya perkara 57, perkara 55&56 tidak. Selain itu, pada hari dimana seharusnya perkara 57 awalnya dilakukan (9 Oktober), tetap ada sidang juga perkara 53.

Atas pelaporan tersebut, Tim Penanganan Pengaduan MK telah melakukan analisa dan telaah dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan pada aplikasi *Whistleblowing System*, pelapor tidak melampirkan bukti-bukti/berkas apapun sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan *Whistleblowing System* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yakni “ pengaduan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen dan pendukung lainnya “ ;
2. Pelapor tidak mencantumkan secara jelas identitas diri seperti nama dan / atau nomor HP;
3. Atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi *Whistleblowing System* tersebut diatas, tidak dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan belum lengkapnya syarat bukti/berkas pendukung;
4. Atas pengaduan tersebut, agar dapat menjadi masukan dan perhatian untuk Kepaniteraan agar lebih berhati-hati kedepannya khususnya dalam menangani suatu perkara.



Demikian kami sampaikan hasil telaah dan analisa atas pelaporan pengaduan dimaksud.  
Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Pawit Haryanto



*Digital Signature*  
mk-1940719475191129074026

Senin, 21 Maret 2022 10:42:59



# WHISTLEBLOWING SYSTEM

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

[wbs.mkri.id](http://wbs.mkri.id)





# Whistleblowing System

## Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

### Mahkamah Konstitusi RI

[Beranda](#)[Cara Melapor](#)[Hubungi Kami](#)[Ganti Password](#)[Login](#)[Laporan](#)

Selamat datang di

## Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

*Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena Mahkamah Konstitusi akan **MERAHSAKAKAN IDENTITAS DIRI ANDA** sebagai whistleblower. Mahkamah Konstitusi menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan.**

*Pelanggaran* adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Mahkamah Konstitusi, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Kriteria Pengaduan

- Menjelaskan **siapa**, melakukan **apa**, **kapan**, di **mana**, **mengapa** dan **bagaimana** (4W + 1H).
- Diharapkan dilengkapi dengan **data sumber informasi** untuk pendalaman.



BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Kamis, 10 Maret 2022 | 14:52 WIB  
Nomor Perkara : 9/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penalaran ...  
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Kamis, 10 Maret 2022 | 15:24 WIB  
Nomor Perkara : 145/PH/PUU-XX/2021  
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...  
Pondokan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tolomo Tahun  
2020

Selengkapnya



**PENGUMUMAN** unuh persidangan MK dapat diikuti secara live streaming di youtube MK dan di www.mkri.id -- Seluruh informasi persidangan dapat diakses dan diunduh di www.mkri.id

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prov.	2022 Maret							Next
	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	
	28	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	13	
	14	15	16	17	18	19	20	
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30	31	1	2	3	
	4	5	6	7	8	9	10	

■ Sidang 
 ■ Putusan 
 ■ Undangan 
 ■ Tenda 
 ○ Libur



BERITA INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Minggu, 20 Maret 2022 | 11:20 WIB  
MKRI Tegaskan Slap Menjadi Tuan Rumah Kongres di Hadapan Biro WCCJ


Italia, Humas MKRI - Hakim Konstitusi Arief Hidayat  
Disampingi Oleh Sekretaris Jenderal Mik M. Guntur

Sabtu, 19 Maret 2022 | 22:03 WIB  
Aswanto Bahas Perbedaan HAM dengan Hak Konstitusional

Jakarta, Humas MKRI - Wakil Ketua Mahkamah  
Konstitusi (MK) Aswanto Menjadi Narasumber

Kamis, 17 Maret 2022 | 15:42 WIB  
Aswanto Beri Apresiasi Tinggi Bagi Guru Penggerak

PELAKSA BERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



2352-9000

KIRIM SURAT

TANYA JAWAB

WHISTLEBLOWING

HUBUNGI MK

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110  
Rak: 021-3520177, Email: office@mkri.id

